



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

Nomor SOP 000.8.3.3 / 123 / Diskominfosandi/I/2025

Tanggal Pembuatan 03 Januari 2025

Tanggal Revisi 10 Januari 2025

Tanggal Pengesahan 13 Januari 2025

Disahkan Oleh Kepala Dinas  
Komunikasi Informatika dan Persandian  
Kabupaten Sukamara

  
**DENNY YUDHISTIRA KURNIAWAN, S.IP**  
NIP. 19750708 200312 1 009

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUKAMARA**

Nama SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum :

1. Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
2. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informai Publik;

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki akses kedalam aplikasi PPID
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

Keterkaitan :



Peralatan / Perlengkapan :

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. Term of reference Alat
3. Tulis Kantor
4. Jaringan Internet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

- Disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi/dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan					Dasar hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status					DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah	10 (sepuluh) hasil kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	DIP (Daftar Informasi Publik)	

status

	informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.								
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi/Dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi public yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan	